



PUTUSAN

Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LUMAJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 21 Nopember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang, dengan domisili elektronik pada alamat email sariyati159@gmail.com, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H., para advokat, yang beralamat di Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Mandiri Agawe Santoso, Ruko Veteran Regency R-17 Lumajang dengan domisili elektronik pada alamat email lbhmas7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang nomor 1396/K.Kh/2024/PA.Lmj tanggal 06 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 27 September 1974, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di,

Hal. 1 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Lumajang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Lumajang di bawah register perkara Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj, tanggal 22 Oktober 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2004, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07 Desember 2004);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat hingga Januari 2024. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXXXXXX, ikut Tergugat
 - b. XXXXXXXXXXXXXXXX, ikut Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun baik akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari tahun 2021 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang penyebabnya antara lain :
 - Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan batin;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih pada bulan Januari tahun 2024, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas sehingga pisah tempat tinggal selama 9 bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Hal. 2 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas hal tersebut diatas kini Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya hingga kemudian mengajukan Gugatan ini;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Lumajang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsidaair :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasanya dan Tergugat menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus serta fotokopi berita acara pengambilan sumpah dan kartu tanda anggota dari Kuasa Penggugat;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan saran dan nasehat secukupnya akan tetapi tidak berhasil, dan Hakim juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Saudara Abdul Halim, S.H.I. dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 21 November 2024 dan tanggal 28 November 2024 dan ternyata upaya mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan sebagian, sebagaimana tersebut dalam laporan mediator secara tertulis tanggal 28 Nopember 2024 bahwa upaya perdamaian tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun berhasil mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Hal. 3 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan pada posita gugatan “bahwa hasil mediasi tanggal 21 Nopember 2024 dan tanggal 28 November 2024 mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian, yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak”.

Dan tambahan secara lisan pada petitum gugatan, sebagai berikut: “Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak”;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban secara tertulis untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Penggugat tidak menggunakan haknya untuk mengunggah Replik ke dalam Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan duplik secara tertulis untuk diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti - bukti berupa:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 30-09-2012 atas nama Penggugat, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX tanggal 07-12-2004 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Lumajang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode bukti (P.2);

Hal. 4 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi

1. Saksi 1, tempat dan tanggal lahir, Lumajang 04 April 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sebab saksi adalah Saudara Seibu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Januari 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat malas bekerja, setiap hari hanya keluyuran saja dan tidak memberi nafkah belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri;
 - Bahwa selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin dan tidak saling melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi sudah merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup merukunkan keduanya;

Hal. 5 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi 2, tempat dan tanggal lahir, Jember, 08 Agustus 1985, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Lumajang, di bawah sumpah telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat adalah Istri sah Tergugat;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak laki-laki;
 - Bahwa saksi mengetahui sejak sekitar awal tahun 2021 Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah belanja sehari-hari;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga sekarang;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi komunikasi atau kumpul layaknya suami istri;
 - Bahwa saksi sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat bukti apapun di persidangan, karena pada persidangan pembuktian hingga putusan, Tergugat tidak pernah menghadap lagi ke persidangan meskipun berdasarkan relaas Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 21 Desember 2024 yang dibacakan di

Hal. 6 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa hal-ihwal mengenai jalannya sidang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini dan untu menyingkat uraian Hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan kuasa kepada Budi Setiono, S.H., M.H. dan Muhammad Irfan Tantowi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, untuk mengajukan perkara cerai gugat, menghadiri seluruh persidangan, membuat, menandatangani dan mengajukan surat-surat dan alat bukti, dan lain-lain, sehingga surat kuasa telah memenuhi ketentuan di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994, selanjutnya di persidangan Kuasa hukum telah menunjukkan KTA yang masih berlaku, dilampiri berita acara sumpah Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Penggugat tersebut mempunyai legal standing mewakili Penggugat menghadap ke persidangan Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Penggugat dan Tergugat beragama Islam yang tidak terbantahkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan Penggugat domisili Penggugat berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Lumajang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Hal. 7 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Lumajang;

Menimbang bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, selanjutnya Hakim mendamaikan keduanya dengan memberikan nasehat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator Abdul Halim, S.H.I. namun tetap tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor: 1 Tahun 2016 telah terpenuhi dalam perkara ini, namun dalam laporan hasil Mediasi tanggal 28 Nopember 2024 yang telah dilakukan berhasil sebagian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian, yaitu Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak atas nama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan perdamaian perihal tuntutan lainnya akibat perceraian, maka berdasarkan Pasal 30 dan Pasal 31 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Hakim akan mempertimbangkan kesepakatan tersebut untuk dimuat dalam amar putusan yang mana hanya dapat

Hal. 8 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan jika putusan perkara perceraian dikabulkan dan telah berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dalil pokok gugatan Penggugat untuk bercerai adalah adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2021 yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja dan sering keluar rumah sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah belanja dan batin, sehingga keduanya telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2024 atau selama 9 (sembilan) bulan hingga sekarang dan selama itu tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban yang diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan Penggugat tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali, meskipun alasan perceraian yang diajukan Penggugat adanya perselisihan dalam rumah tangga ini tidak dibantah oleh Tergugat, maka selanjutnya Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah atau hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat, juga karena menurut hukum gugatan cerai didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran, Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak berperkara sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 22 Peraturan Pemerintah tahun 1975;

Hal. 9 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang selengkapanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR/ 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Lumajang;

Berdasarkan bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah sebagai bukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam pada tanggal 07 Desember 2004, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran, untuk membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi bernama Saksi 1 dan Saksi 2 pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, telah hidup rukun layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun sejak bulan Januari 2021, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah belanja sehari-hari. Sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya sendiri, Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun

Hal. 10 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan Pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan keterangan kedua saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat sebagai suami istri sah, telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) anak;
- Bahwa sejak sekitar Januari 2021 Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bekerja dan tidak mencukupi kebutuhan nafkah belanja sehari-hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih selama 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar Tergugat menjatuhkan talak satu ba'in sugthro terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Hal. 11 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada dihubungkan dengan unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian maka Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa terlepas dari siapa yang menjadi penyebab adanya ketidakhamonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam memberi ketentuan, bahwa perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah yang menurut syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bertujuan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, disamping ikatan lahir, merupakan unsur yang paling esensi. Unsur itulah yang melandasi unsur-unsur lain. Apabila, unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi, maka pada hakekatnya perkawinan itu sebenarnya sudah tidak ada lagi. Sebab, unsur lain seperti terbentuknya rumah tangga yang bahagia

Hal. 12 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa, tidak mungkin akan terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan adalah juga membuktikan pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya karena alasan tertentu bias saja ikatan batin tersebut terlepas, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya ikatan perkawinan itu juga sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan apapun, maka menurut Hakim juga telah membuktikan telah lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut telah ternyata tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam diatas;

Menimbang, bahwa situasi kehidupan perkawinan seperti itu menurut pendapat Hakim sudah tidak mungkin diharapkan akan mencapai tujuan perkawinan yaitu terbentuknya rumah tangga yang bahagia atau terbentuknya rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah seperti ketentuan syariat Islam sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga perkawinan yang seperti itu menurut Hakim sudah tidak perlu lagi dipertahankan. Sebab, kalau dipertahankan di samping tidak akan terpenuhinya hak dan kewajiban bagi masing-masing, juga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang kurang baik atau bahkan membahayakan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak baik secara fisik atau secara psikis (kejiwaan);

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan kasus yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yaitu tentang adanya seorang istri salah seorang sahabat bernama Tsabit Bin Qais yang meminta cerai dari suaminya hanya karena tidak senang dengan suaminya. Istri tersebut juga beralasan jika perkawinannya dengan Tsabit tetap dipaksakan dia khawatir akan tidak bisa menjalankan hukum-hukum Allah;

Hal. 13 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim juga perlu mengemukakan pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ghoyatul Maram lisy-syaikhil Majdi* yang relevan dengan perkara ini, dan selanjutnya dijadikan pendapat Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

إذاشدد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليها المقاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidaksenangan istri kepada suaminya sudah memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan dimuka, gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba’in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa bahwa hasil mediasi tanggal 21 Nopember 2024 dan 28 Nopember 2024 telah mencapai kesepakatan dalam hal akibat perceraian yang pokoknya Penggugat dan Tergugat telah sepakat hak asuh anak atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak:

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan yang dibuat dan telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat maka Hakim perlu menuangkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, Undang-

Hal. 14 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada dalam asuhan Penggugat dengan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bersama dengan anaknya sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Lumajang Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj tanggal 02 Desember 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dibantu oleh Zubaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik diluar hadirnya Tergugat;

Hakim,
ttd

Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.
Panitera Pengganti,
ttd

Zubaidah, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-------------|----------------|
| - PNBP | : Rp60.000,00 |
| - Proses | : Rp100.000,00 |
| - Panggilan | : Rp60.000,00 |
| - Sumpah | : Rp100.000,00 |

Hal. 15 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai : Rp10.000,00
J u m l a h : Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal., Salinan Putusan Nomor 2415/Pdt.G/2024/PA.Lmj